



BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR 100.3.3.2/71/ORG TAHUN 2026

KRITERIA DAN BESARAN PERSENTASE TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BUNGO TAHUN 2026

BUPATI BUNGO,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan pasal 17 Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo, Kriteria dan Besaran Persentase Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kriteria dan Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang.....2

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

13. Peraturan.....3

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 11 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan/atau Tunjangan kepada Pejabat atau Pegawai yang melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 870);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.3.2-1287 Tahun 2024 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Daerah;
24. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 282 Tahun 2025 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Instansi Pemerintah;

25. Peraturan.....4

25. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 3);
26. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja serta Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2024 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG KRITERIA DAN BESARAN PERSENTASE TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2026.
- KESATU : Kriteria dan besaran Persentase Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo sebagaimana tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Kriteria dan Besaran Persentase Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan acuan Penetapan Pemberian TPP ASN dan batas tertinggi pemberian besaran persentase tambahan penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai kelas jabatan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026.

Ditetapkan di Bungo
pada tanggal 18 Februari 2026

BUPATI BUNGO,



DEDY PUTRA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BUNGO
NOMOR 100.3.3.2/71/ORG TAHUN 2026
TENTANG
KRITERIA DAN BESARAN PERSENTASE TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

KRITERIA DAN BESARAN PERSENTASE TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2026

No	Perangkat Daerah	Kriteria dan besaran Persentase TPP ASN																						Ket	
		Beban Kerja											Prestasi Kerja												
		Eselon II	Eselon III		Eselon IV	Keterampilan dan Pertama	Jabatan Fungsional		Pengawas Sekolah	Guru	Jabatan Pelaksana	Eselon II	Eselon III		Eselon IV	Keterampilan dan Pertama	Jabatan Fungsional		Pengawas Sekolah	Guru	Jabatan Pelaksana	Kelangkaan Profesi			
			III/a	III/b			Muda	Madya					III/a	III/b			Muda	Madya							
						Kelas 9	Kelas 10	Kelas 11	Kelas 12								Kelas 9	Kelas 10	Kelas 11	Kelas 12					
1	2	3	4	5	6				7			8	11	12	13	14	14		16			17	20	21	
1	Sekretariat Daerah	125,00%	126,00%		125,00%	110,00%	120,00%	110,00%		99,00%		125,00%	113,24%	103,24%		103,24%	103,24%	103,24%	103,24%			103,24%	275,00%		
	*Sekretaris daerah	50,00%											50,00%												
2	Inspektorat	142,00%	171,00%		126,00%	120,00%		120,00%		100,00%		125,00%	98,24%	128,24%		103,24%	103,24%		103,24%			103,24%			
	*Sekretaris Inspektorat		145,00%											103,24%											
3	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	129,00%	126,00%	120,00%	120,00%	118,00%	118,00%	118,00%				120,00%	93,24%	93,24%	93,24%	91,24%	91,24%	91,24%	91,24%				86,24%		
4	Bappeda	115,00%	110,00%	110,00%	110,00%	95,00%	95,00%	95,00%		90,00%		110,00%	103,24%	78,24%	78,24%	78,24%	78,24%	78,24%	78,24%		53,24%		78,24%		
13	Sekretariat DPRD	110,00%	98,00%		72,00%	72,00%	72,00%	72,00%				72,00%	90,24%	84,24%		59,24%	59,24%	59,24%	59,24%				59,24%		
5	Badan Kepegawaian dan PSDMD	126,00%	100,00%	100,00%	100,00%	95,00%		95,00%		80,00%		100,00%	93,24%	83,24%	83,24%	83,24%	83,24%		95,00%		59,24%		83,24%		
7	Dinas Dukcapil	126,00%	100,00%	100,00%	100,00%	95,00%	95,00%		100,00%			100,00%	93,04%	83,04%	73,04%	73,04%	73,04%	73,04%			73,04%		73,04%		
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Dusun	126,00%	100,00%	100,00%	100,00%	95,00%	95,00%	95,00%	100,00%			100,00%	93,04%	83,04%	73,04%	73,04%	73,04%	73,04%	73,04%				73,04%		
9	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	126,00%	100,00%	100,00%	100,00%	95,00%	95,00%	95,00%	100,00%	80,00%		100,00%	93,04%	83,04%	73,04%	73,04%	73,04%	73,04%	73,04%	73,04%	51,04%		73,04%		
10	Dinas Kesehatan	126,00%	100,00%	100,00%	100,00%	85,00%	85,00%	85,00%	88,00%	88,00%		100,00%	93,04%	83,04%	73,04%	73,04%	65,04%	65,04%	65,04%	43,04%	43,04%		73,04%		
11	BPBD Kesbangpol	126,00%	100,00%	100,00%	100,00%	95,00%	95,00%	95,00%	100,00%			100,00%	93,04%	83,04%	73,04%	73,04%	73,04%	73,04%	73,04%	73,04%			73,04%		
12	Satpol PP dan Pemadan Kebakaran	126,00%	100,00%	100,00%	100,00%	95,00%	95,00%	95,00%		80,00%		100,00%	93,04%	83,04%	73,04%	73,04%	73,04%	73,04%	73,04%		51,04%		73,04%		
15	Dinas Komunikasi Informasi dan Persandian	126,00%	100,00%	100,00%	100,00%	95,00%	95,00%	95,00%		80,00%		100,00%	93,04%	83,04%	73,04%	73,04%	73,04%	73,04%	73,04%		51,04%		73,04%		
16	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	126,00%	100,00%	100,00%	100,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	80,00%	21,00%	8,02%	100,00%	93,04%	83,04%	73,04%	73,04%	73,04%	73,04%	73,04%	51,04%	8,04%	8,02%	73,04%	
17	Dinas PU dan Penataan Ruang	126,00%	100,00%	100,00%	100,00%	95,00%	95,00%	95,00%		80,00%		100,00%	93,04%	83,04%	73,04%	73,04%	73,04%	73,04%	73,04%		51,04%		73,04%		
18	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	126,00%	100,00%	100,00%	100,00%	95,00%	95,00%	95,00%		80,00%		100,00%	93,04%	83,04%	73,04%	73,04%	73,04%	73,04%	73,04%		51,04%		73,04%		
19	Dinas Sosial, P2KB, dan P3A	126,00%	100,00%	100,00%	100,00%	95,00%	95,00%	95,00%		80,00%		100,00%	93,04%	83,04%	73,04%	73,04%	73,04%	73,04%	73,04%		51,04%		73,04%		
20	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	126,00%	100,00%	100,00%	100,00%	95,00%	95,00%	95,00%		80,00%		100,00%	93,04%	83,04%	73,04%	73,04%	73,04%	73,04%	73,04%		51,04%		73,04%		
21	Dinas Ketahanan Pangan	126,00%	100,00%	100,00%	100,00%	95,00%	95,00%	95,00%		80,00%		100,00%	93,04%	83,04%	73,04%	73,04%	73,04%	73,04%	73,04%		51,04%		73,04%		
22	Dinas Lingkungan Hidup	126,00%	100,00%	100,00%	100,00%	95,00%	95,00%	95,00%		80,00%		100,00%	93,04%	83,04%	73,04%	73,04%	73,04%	73,04%	73,04%		51,04%		73,04%		
23	Dinas Perhubungan	126,00%	100,00%	100,00%	100,00%	95,00%	95,00%	95,00%		80,00%		100,00%	93,04%	83,04%	73,04%	73,04%	73,04%	73,04%	73,04%		51,04%		73,04%		
24	Dinas Koperasi, UKM dan Perindag	126,00%	100,00%	100,00%	100,00%	95,00%	95,00%	95,00%		80,00%		100,00%	93,04%	83,04%	73,04%	73,04%	73,04%	73,04%	73,04%		51,04%		73,04%		
25	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	126,00%	100,00%	100,00%	100,00%	95,00%	95,00%	95,00%		80,00%		100,00%	93,04%	83,04%	73,04%	73,04%	73,04%	73,04%	73,04%		51,04%		73,04%		
26	Dinas Pepustakaan dan Arsip Daerah	126,00%	100,00%	100,00%	100,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	80,00%		100,00%	93,04%	83,04%	73,04%	73,04%	73,04%	73,04%	73,04%	73,04%	51,04%		73,04%		
27	Dinas Peternakan dan Perikanan	126,00%	100,00%	100,00%	100,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	80,00%		100,00%	93,04%	83,04%	73,04%	73,04%	73,04%	73,04%	73,04%	73,04%	51,04%		73,04%		
28	Dinas TPH dan Perkebunan	126,00%	100,00%	100,00%	100,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	80,00%		100,00%	93,04%	83,04%	73,04%	73,04%	73,04%	73,04%	73,04%	73,04%	51,04%		73,04%		
29	Camat Limbur Lubuk Mengkuang		95,00%	73,00%	65,00%							65,00%		61,04%	67,04%	67,04%							67,04%		
30	Camat Bathin III Ulu		95,00%	73,00%	65,00%							65,00%		61,04%	67,04%	67,04%							67,04%		
31	Camat Jujuhan Ilir		95,00%	73,00%	65,00%							65,00%		61,04%	67,04%	67,04%							67,04%		
32	Camat Pelepat		80,00%	63,00%	61,00%							61,00%		80,04%	69,04%	66,04%							66,04%		
33	Camat Pelepat Ilir		80,00%	63,00%	61,00%							61,00%		80,04%	69,04%	66,04%							66,04%		
34	Camat Rantau Pandan		80,00%	63,00%	61,00%							61,00%		80,04%	69,04%	66,04%							66,04%		
35	Camat Tanah Sepenggal		80,00%	63,00%	61,00%							61,00%		80,04%	69,04%	66,04%							66,04%		
36	Camat Tanah Tumbuh		80,00%	63,00%	61,00%							61,00%		80,04%	69,04%	66,04%							66,04%		
37	Camat Jujuhan		80,00%	63,00%	61,00%							61,00%		80,04%	69,04%	66,04%							66,04%		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSSE) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Perangkat Daerah	Kriteria dan besaran Persentase TPP ASN																							Ket	
		Beban Kerja											Prestasi Kerja											Kelangkaan Profesi		
		Eselon II	Eselon III		Eselon IV	Jabatan Fungsional				Pengawas Sekolah	Guru	Jabatan Pelaksana	Eselon II	Eselon III		Eselon IV	Jabatan Fungsional				Pengawas Sekolah	Guru	Jabatan Pelaksana			
			III/a	III/b		Keterampilan dan Pertama	Muda		Madya					III/a	III/b		Keterampilan dan Pertama	Muda		Madya						
38	Camat Muko-Muko Bathin VII		80,00%	63,00%	61,00%							61,00%		80,04%	69,04%	66,04%								66,04%		
39	Camat Bathin II Babeko		80,00%	63,00%	61,00%							61,00%		80,04%	69,04%	66,04%								66,04%		
40	Camat Tanah Sepenggal Lintas		80,00%	63,00%	61,00%							61,00%		80,04%	69,04%	66,04%								66,04%		
41	Camat Bathin II Pelayang		80,00%	63,00%	61,00%							61,00%		80,04%	69,04%	66,04%								66,04%		
42	Camat Pasar Muara Bungo		73,00%	62,00%	61,00%							61,00%		68,04%	63,04%	63,04%								63,04%		
43	Camat Rimbo Tengah		73,00%	62,00%	61,00%							61,00%		68,04%	63,04%	63,04%								63,04%		
44	Camat Bungo Dani		73,00%	62,00%	61,00%							61,00%		68,04%	63,04%	63,04%								63,04%		
45	Camat Bathin III		73,00%	62,00%	61,00%							61,00%		68,04%	63,04%	63,04%								63,04%		

BUPATI BUNGO,



DEDY PUTRA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BUNGO
NOMOR 100.3.3.2/71/ORG TAHUN 2026
TENTANG
KRITERIA DAN BESARAN PERSENTASE TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

KRITERIA DAN BESARAN PERSENTASE TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI UNIT KERJA UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN BUNGO TAHUN 2026

No	Nama Jabatan	Kriteria dan Besaran Persentase TPP ASN						
		Beban Kerja	Prestasi Kerja	Tempat Bertugas	Kondisi Kerja	Kelangkaan Profesi	Objektif Lainnya	Ket
1	Eselon IV	50,00%	73,04%	0,00%	50,00%	0,00%	0,00%	
2	Jabatan Fungsional	42,50%	65,04%	0,00%	42,50%	0,00%	0,00%	
3	Jabatan Fungsional Dokter Madya	44,00%	43,04%	0,00%	44,00%	0,00%	0,00%	
4	Jabatan Fungsional Madya	43,50%	65,04%	0,00%	43,50%	0,00%	0,00%	
5	Jabatan Pelaksana	50,00%	73,04%	0,00%	50,00%	0,00%	0,00%	

BUPATI BUNGO,



DEDY PUTRA

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN BUPATI BUNGO
NOMOR 100.3.3.2/71/ORG TAHUN 2026
TENTANG
KRITERIA DAN BESARAN PERSENTASE TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

KRITERIA DAN BESARAN PERSENTASE TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2026

No	Nama Jabatan	Kriteria dan Besaran Persentase TPP ASN						
		Beban Kerja	Prestasi Kerja	Tempat Bertugas	Kondisi Kerja	Kelangkaan Profesi	Objektif Lainnya	Ket
1	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	180,00%	143,24%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
2	Jabatan Fungsional	180,00%	143,24%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
3	Jabatan Pelaksana	210,00%	143,24%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

BUPATI BUNGO,



DEDY PUTRA